



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1185, 2019

BSN. Pedoman Tenaga Pengendali Mutu Standar Nasional Indonesia

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TENAGA PENGENDALI MUTU STANDAR NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan Standar Nasional Indonesia guna menghasilkan Standar Nasional Indonesia yang baik dan berdaya guna tinggi, diperlukan adanya pedoman yang mengatur mengenai Tenaga Pengendali Mutu Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Tenaga Pengendali Mutu Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN TENAGA PENGENDALI MUTU STANDAR NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Tenaga Pengendali Mutu Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 21 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN TENAGA PENGENDALI  
MUTU STANDAR NASIONAL  
INDONESIA

**PEDOMAN TENAGA PENGENDALI MUTU STANDAR NASIONAL INDONESIA**

**1 Ruang lingkup**

Pedoman ini mengatur tentang tata kelola Tenaga Pengendali Mutu SNI yang ditugaskan oleh BSN pada saat pembahasan perumusan SNI, dengan maksud agar dapat mengendalikan pelaksanaan perumusan SNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2 Acuan normatif**

Pedoman ini tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan dokumen referensi sebagaimana tercantum di bawah ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan yang tidak bertanggal, edisi terakhir (termasuk amendemen) yang berlaku, yaitu:

- a) Peraturan Badan Standardisasi Nasional terkait Pengembangan SNI
- b) Peraturan Badan Standardisasi Nasional terkait Pengelolaan Komite Teknis
- c) Peraturan Badan Standardisasi Nasional terkait Adopsi Standar dan publikasi internasional menjadi SNI
- d) Peraturan Badan Standardisasi Nasional terkait Penulisan SNI

**3 Istilah dan definisi**

Untuk tujuan penggunaan pedoman ini, selain istilah dan definisi yang ada pada Peraturan BSN terkait Pengembangan Standar Nasional Indonesia, berlaku istilah dan definisi mengenai:

**Tenaga Pengendali Mutu SNI**

Personel yang ditugaskan oleh BSN untuk memantau, mengawasi dan mengingatkan Komite Teknis (Komtek) dalam proses perumusan SNI.

#### **4 Personel Tenaga Pengendali Mutu SNI**

**4.1** Personel Tenaga Pengendali Mutu SNI ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

**4.2** Calon Tenaga Pengendali Mutu SNI yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi Tenaga Pengendali Mutu SNI, dapat mengajukan permohonan menjadi Tenaga Pengendali Mutu SNI kepada BSN, dengan melengkapi:

- a) Formulir Daftar Riwayat Hidup Tenaga Pengendali Mutu SNI sesuai Lampiran II.A.
- b) Sertifikat pelatihan Tenaga Pengendali Mutu SNI.

**4.3** Persyaratan kualifikasi Tenaga Pengendali Mutu SNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.2 meliputi:

- a) berpendidikan formal paling rendah Diploma 3 (D3);
- b) pernah mengikuti proses perumusan standar paling sedikit 2 tahun;
- c) pernah mengikuti pembekalan/pelatihan di bidang pengembangan standar; dan
- d) berpengalaman di bidang teknis yang terkait dan/atau pada bidang spesifik sesuai dengan bidang RSNI yang dibahas, antara lain;
  - pernah bekerja di institusi standardisasi; dan/atau
  - pernah bekerja di bidang produksi/jaminan mutu/pengujian.

#### **5 Penugasan Tenaga Pengendali Mutu SNI**

**5.1** Personel Tenaga Pengendali Mutu SNI yang telah ditetapkan BSN, dapat ditugaskan menjadi Tenaga Pengendali Mutu SNI pada rapat teknis/rapat konsensus berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh BSN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN** Pelaksanaan rapat konsensus harus dihadiri oleh Tenaga Pengendali Mutu SNI yang ditugaskan oleh BSN. Pelaksanaan rapat teknis dapat dihadiri oleh Tenaga Pengendali Mutu SNI yang ditugaskan oleh BSN.

**5.2** Dalam menugaskan Tenaga Pengendali Mutu SNI, BSN harus mempertimbangkan bahwa Tenaga Pengendali Mutu SNI:

- memiliki kesesuaian kualifikasi dengan ruang lingkup Rancangan SNI (RSNI) yang akan disusun dan/atau bidang keahlian lain berdasarkan penugasan oleh BSN;
- bukan merupakan anggota Komite Teknis perumusan RSNI yang sedang disusun; dan
- bebas dari konflik kepentingan dengan anggota Komite Teknis dan RSNI yang sedang disusun.